

ABSTRAK

Elis Nurhafifah: Budaya Pernikahan (studi psikologi sufistik)

Penelitian tentang terjadinya budaya pernikahan studi psikologi sufistik yang dilaksanakan di Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat, yang sebelumnya pada tahun 1875 dikenal dengan Desa Kertahayu dengan kedua Banjarsari. Di desa Kertahayu sendiri memiliki wilayah administrasi yang cukup luas, sehingga dalam perjalanan desa Kertahayu dibagi menjadi dua desa yaitu desa Bangunsari dan desa Pemekaran pada tahun 1975.

Dalam menghadapi tradisi atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu beberapa nilai tasawuf yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai berikut yakni *Sabar* adalah ketabahan dalam menanggung berbagai macam kesulitan sebagai upaya mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dan dalam melaksanakan ibadah. *Syukur* merupakan ungkapan rasa dan pengakuan yang tulus kepada Allah SWT atas diberinya karunia serta nikmat. *Qonaah* merupakan ungkapan dari sikap yang menggambarkan ketenangan dalam menanggapi kenyataan yang biasanya selalu ada.

Melaksanakan pernikahan di depan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bangunsari yakni sebagai rasa baktinya kepada orang tua yang terakhir kalinya. Normatif yang awalnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dihadapan jenazah itu dianggap sebagai aib, dan tidak disetujui oleh masyarakat, tetapi semakin berkembangnya zaman “Tidak Dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)”.

Kata Kunci: Adat istiadat, Pernikahan.